



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي آچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NAMUR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER
DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Besaran Alokasi Dana Kampung dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu di atur dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018.
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah;

16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kampung persiapan adalah bagian dari wilayah kampung induk, dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung definitif dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
3. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintah kampung adalah reje kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
5. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje.
7. Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
8. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampung.
9. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan RGM yang ditetapkan dengan qanun kampung.

11. Rekening kas kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang penetapan besaran alokasi dana kampung (ADK) yang bersumber dari bagian dana perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
- (1) Tujuan diberlakukannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Kampung Dalam APBK

Pasal 3

Pemerintah kabupaten mengalokasikan dana ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap Tahun Anggaran paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Tengah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Bagian Kedua Besaran Alokasi Dana Kampung

Pasal 4

Alokasi dana kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp.62.034.480.900,- (Enam puluh dua milyar tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Bagian Ketiga Penggunaan ADK

Pasal 5

- (1) (ADK) dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap reje, perangkat kampung, unsur sarak opat kampung defenitif dan kampung persiapan;
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. membiayai kebutuhan biaya operasional RGM.
- (2) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap reje, perangkat kampung, sarak opat kampung menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADK yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (Enam puluh persen);

b. ADK.....

- b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 50% (Lima puluh persen);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 40% (Empat puluh persen); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30% (Tiga puluh persen);
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 5 dikecualikan bagi kampung induk yang mendanai kampung persiapan.
 - (4) Rincian ADK yang diterima kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.
 - (5) Penghasilan tetap reje kampung, perangkat kampung, dan unsur sarak opat kampung, serta biaya operasional kampung persiapan dianggarkan dalam APBKampung induknya.
 - (6) Terhadap kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung persiapan menjadi kewajiban dan tanggung jawab kampung induknya.
 - (7) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini maksimal sebesar 60% digunakan untuk kebutuhan penghasilan tetap reje, perangkat kampung, unsur sarak opat kampung defenitif dan kampung persiapan, 40% dialokasikan untuk belanja operasional, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kampung.
 - (8) Besaran penghasilan tetap reje, perangkat kampung, unsur sarak opat kampung defenitif dan kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Penyaluran ADK

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas kampung.
- (2) Besaran ADK untuk setiap kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. penyaluran ADK dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing Kampung sebesar 1/12 (Satu per dua belas) dari pagu alokasi;
 - b. penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada minggu pertama bulan berikutnya; dan
 - c. khusus untuk penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk bulan Januari disalurkan sekaligus pada bulan Februari Tahun 2018.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan setelah reje menyampaikan :
 - a. qanun tentang APBKampung;
 - b. surat keputusan reje tentang penunjukan bendahara kampung;
 - c. foto copy nomor rekening kas umum kampung pada bank umum yang ditunjuk; dan
 - d. laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester akhir tahun (tahun anggaran 2017).
- (3) Persyaratan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah setelah mendapat rekomendasi camat.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Penatausahaan ADK dilakukan oleh bendahara kampung yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penatausahaan APBKampung.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penatausahaan penghasilan tetap reje, perangkat kampung, dan unsur sarak opat serta biaya operasional kampung persiapan dilakukan oleh bendahara kampung induk.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Reje menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK kepada Bupati Aceh Tengah c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah melalui camat berupa :
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADK merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan camat serta perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap reje, perangkat kampung, sarak opat kampung defenitif dan kampung persiapan dibayarkan mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018.
- (2) ADK Tahun Anggaran 2018 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja kampung yang telah dilaksanakan mulai Bulan Januari 2018, dengan ketentuan dituangkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2018

[Signature]
BUPATI ACEH TENGAH

[Signature]
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2018

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 8

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

Nomor 3 Tahun 2018

Tanggal 28 Februari 2018

No.	Nama Kampung	Alokasi ADK		Penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK)		
		Besaran Alokasi Dana Kampung (ADK) per Kampung	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Definitif	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Persepatan	Belanja Operasional Kampung Persepatan	Belanja Operasional, Pembangunan dan Pembinaan Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	KECAMATAN LINGE					
1	DELUNG SEKINEL	189.518.298	109.920.000			79.598.298
2	GELAMPANG GADING	189.743.156	91.200.000			98.543.156
3	GEWAT	204.707.874	102.120.000			102.587.874
4	JAMAT	191.550.351	99.000.000			92.550.351
5	KFMRI ENG	195.903.638	99.000.000			96.903.638
6	KUTE BARU	190.863.776	91.200.000			99.663.776
7	KUTE KERAMIL	196.365.404	102.120.000			94.245.404
8	KUTE RAYANG	207.552.191	97.200.000			110.352.191
9	KUTE RIYEM	192.236.549	99.000.000			93.236.549
10	KUTE ROBEL	201.739.010	99.000.000			102.739.010
11	LINGE	192.644.172	99.000.000			93.644.172
12	LUMUT - BIANG LANE	269.279.605	105.000.000			164.279.605
13	MUNGKUR	205.912.620	114.600.000	59.880.000	10.000.000	91.312.620
14	OWAQ - SIMPANG LINGE	273.297.162	99.000.000	59.880.000	10.000.000	104.417.162
15	PANTAN NANGKA	199.441.236	121.320.000			78.121.236
16	PENARUN	200.859.523	99.000.000			101.859.523
17	SIMPANG TIGE UNING	206.130.097	91.200.000			114.930.097
18	UMANG	217.278.405	91.200.000			126.078.405
19	DESPOT LINGE	201.132.937	91.200.000			109.932.937
20	GEMBOYAH	203.559.827	120.600.000			82.959.827
21	ARUL ITEM	206.478.426	99.000.000			107.478.426
22	ISE ISE	210.410.690	97.200.000			113.210.690
23	KUTE REJE	195.134.816	99.000.000			96.134.816
24	REJE PAYUNG	197.878.387	99.000.000			98.878.387
25	PANTAN REDUK	202.080.218	109.920.000			92.160.218
26	ANTARA	192.962.081	115.920.000			77.042.081
II	KECAMATAN SILIH NARA					
27	ARUL GELE - ARUL GELE BARAT	259.211.374	99.000.000	55.680.000	10.000.000	94.531.374
28	ARUL KUMER	203.580.762	106.800.000			96.780.762
29	BURNI BIUS	190.188.227	91.200.000			98.988.227
30	GENTING GERBANG	199.198.066	99.000.000			100.398.066
31	GUNUNG SINGIT	191.642.206	91.200.000			100.442.206
32	PEPAYUNGAN ANGKUP - PEPAYUNGEN ASAL - ANGKUP BFRILAN	340.515.028	114.600.000	55.680.000 55.680.000	10.000.000 10.000.000	225.915.028
33	REMESEN	190.895.636	99.000.000			91.895.636
34	RUTIH	202.119.749	99.000.000			103.119.749
35	SEMELIT MUTIARA - BINTANG PERMATA	278.040.268	99.000.000	59.880.000	10.000.000	109.160.268
36	WIH PORAK	191.352.775	107.120.000			89.232.775
37	WIHNI BAKONG	193.349.452	112.800.000			80.549.452
38	WIHNI DURIN - WIHNI DURIN ASAL	272.377.706	102.120.000	59.880.000	10.000.000	100.377.706
39	ARUL PUTIH	193.196.662	99.000.000			94.196.662
40	ARUL RELEM - ARUL RELEM UTARA	276.780.931	106.800.000	59.880.000	10.000.000	100.100.931
41	BURNI BIUS BARU	188.280.305	105.000.000			83.280.305
42	JERATA	211.879.502	99.000.000			112.879.502
43	PAYA BEKE	209.784.099	114.600.000			95.184.099
44	PAYA PELU	197.473.640	109.920.000			87.553.640
45	REBE GEDUNG	185.902.544	102.120.000			83.782.544
46	REREMAL	196.255.643	99.000.000			97.255.643
47	SANEHEN - B U R L A H	260.579.929	109.920.000	59.880.000	10.000.000	80.779.929
48	SIMPANG KEMILI	196.541.484	109.920.000			86.621.484
49	TENEBUK KAMPUNG BARU - UNING SIMPANG III	265.550.789	99.000.000	59.880.000	10.000.000	96.670.789
50	TERANG ENGON	194.640.634	83.400.000			111.240.634
51	WIH PESAM	201.512.629	99.000.000			102.512.629

No.	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (ADK) per Kampung	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Definitif	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Perseman	Belanja Operasional Kampung Perseman	Belanja Operasional Pembangunan dan Pembiayaan Kampung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
52	BIUS UTAMA - GANTUNG LANGIT	261.075.702	99.000.000		59.880.000	10.000.000	92.195.702
53	MEKAR INDAH	190.467.906	91.200.000				99.267.906
54	MULIE JADI	203.748.703	106.800.000				96.948.703
55	WIH BERSIH	187.057.948	99.000.000				88.057.948
56	WIH SAGI INDAH	188.958.316	99.000.000				89.958.316
57	ARUL KUMER BARAT	198.632.852	117.720.000				80.912.852
58	ARUL KUMER TIMUR	196.005.110	117.720.000				78.285.110
59	ARUL KUMER SELATAN	196.411.387	117.720.000				78.691.387
III	KECAMATAN BEBESAN						
60	BLANG KOLAK I - BLANG KOLAK ASLI	288.792.217	137.520.000		68.280.000	10.000.000	72.992.217
61	BERESAN	199.793.538	128.400.000				71.393.538
62	MONGAL - UMAH OPAT	273.661.509	112.800.000		59.880.000	10.000.000	90.981.509
63	DALING	191.361.284	91.200.000				100.161.284
64	TENSARLEN	201.472.240	102.120.000				99.352.240
65	LELABU	188.238.629	99.000.000				89.238.629
66	BLANG GELE	194.553.174	105.000.000				89.553.174
67	KEMILI	229.167.502	156.000.000				73.167.502
68	TANSARIL	193.810.253	120.600.000				73.210.253
69	BLANG KOLAK II - MUSARA ALUN I - MUSARA ALUN II	348.780.061	106.800.000		59.880.000	10.000.000	102.220.061
70	UMANG	188.880.613	99.000.000		59.880.000	10.000.000	89.880.613
71	SIMPANG IV - GELENGANG	271.103.967	112.800.000		55.680.000	10.000.000	92.623.967
72	BAHGIE	189.612.395	91.200.000				98.412.395
73	KERAMAT MUFAKAT	223.992.506	105.000.000				118.992.506
74	ATU GAJAH REJE GURU	195.052.771	99.000.000				96.052.771
75	ATU TULU	189.820.273	91.200.000				98.620.273
76	BURBIAH	196.776.410	99.000.000				97.776.410
77	EMPUS TALU	190.547.778	106.800.000				83.747.778
78	GELE LAH	185.917.642	99.000.000				86.917.642
79	KEBET	194.140.661	109.920.000				84.220.661
80	LEMAH BURBANA	195.153.378	109.920.000				85.233.378
81	MAH BENGI	190.369.005	99.000.000				91.369.005
82	NUNANG ANTARA	211.238.722	117.720.000				93.518.722
83	PENDERE SARIL	195.394.586	109.920.000				85.474.586
84	SADONG JURU MUDI	187.226.063	99.000.000				88.226.063
85	ULU NUWIH	195.001.295	99.000.000				96.001.295
86	COLO BLANG GELE	189.355.699	109.920.000				79.435.699
87	KALA KEMILI	201.570.094	117.720.000				83.850.094
IV	KECAMATAN PEGASING						
88	ARUL BADAQ - EMAS ARBA - BUNTLU KEMINYIN	355.524.210	99.000.000		64.080.000	10.000.000	112.564.210
89	BERAWANG BARO	199.146.010	99.000.000		59.880.000	10.000.000	100.146.010
90	GELELUNGI	202.729.801	112.800.000				89.929.801
91	IE RELOP	198.773.967	114.600.000				84.173.967
92	KAYU KUL	193.457.206	99.000.000				94.457.206
93	KEDELAH	187.340.917	97.200.000				90.140.917
94	KUNG	200.604.805	105.000.000				95.604.805
95	KUTE LINTANG	220.093.309	105.000.000				115.093.309
96	LELUMU	198.041.819	99.000.000				99.041.819
97	PAYA JEGET	195.331.426	99.000.000				96.331.426
98	PEDEKOK	192.355.522	97.200.000				95.155.522
99	PEGASING	210.492.395	105.000.000				105.492.395
100	PEPALANG	200.830.773	109.920.000				90.910.773
101	SIMPANG KELAPING - KALA NAREH	282.589.170	112.800.000		59.880.000	10.000.000	99.909.170
102	TEBUK	197.850.206	105.000.000				92.850.206
103	TERANG ULEN	193.869.096	91.200.000				102.669.096
104	UJUNG GELE	203.475.061	99.000.000				104.475.061
105	WIH ILANG - WIH JERNIH	279.545.402	106.800.000		59.880.000	10.000.000	102.865.402
106	WIH NAREH	191.651.273	106.800.000				84.851.273
107	WIH LAH	193.467.269	109.920.000				83.547.269
108	JEJEM	190.953.824	99.000.000				91.953.824
109	JURUSEN	187.099.694	91.200.000				95.899.694
110	KALA PEGASING	189.117.504	91.200.000				97.917.504
111	LINUNG AYU	189.648.074	91.200.000				98.448.074

No.	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (ADK) per Kampung	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Dataras	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Persiapan	Belanja Operasional Kampung Persiapan	Belanja Operasional Pembangunan dan Pambinaan Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	112 PANANGAN MATA	192.571.036	99.000.000			93.571.036
	113 PANTAN MUSARA	210.171.528	106.800.000			103.371.528
	114 WIH TERJUN	193.604.184	99.000.000			94.604.184
	115 BLANG BEBANGKA	207.621.349	99.000.000			108.621.349
	116 UNING	208.837.622	99.000.000			109.837.622
	117 URING	194.613.906	91.200.000			103.413.906
	118 SUKA DAMAI	191.445.397	109.920.000			81.525.397
V	KECAMATAN BINTANG					
	119 ATU PAYUNG	200.181.645	106.800.000			93.381.645
	120 BALE NOSAR	190.653.778	91.200.000			99.453.778
	121 BAMIL NOSAR	190.151.979	91.200.000			98.951.979
	122 BEWANG	190.388.716	99.000.000			91.388.716
	123 DEDAMAR - I I A K I M	282.740.657	106.800.000	59.880.000	10.000.000	106.060.657
	124 GENUREN	204.894.362	99.000.000			105.894.362
	125 KALA BINTANG	189.500.942	91.200.000			98.300.942
	126 KALA SEGI	193.740.962	109.920.000			83.820.962
	127 KEJURUN SYIAH UTAMA	190.264.463	91.200.000			99.064.463
	128 KELITU	191.383.707	91.200.000			100.183.707
	129 KUALA I	193.296.127	106.800.000			86.496.127
	130 KUALA II	198.476.639	105.000.000			93.476.639
	131 LINUNG BULEN I	199.629.880	99.000.000			100.629.880
	132 LINUNG BULEN II	205.580.947	99.000.000			106.580.947
	133 MENGAYA	204.184.086	99.000.000			105.184.086
	134 MUDE NOSAR	191.713.404	99.000.000			92.713.404
	135 SFRUIJF	208.527.586	106.800.000			101.727.586
	136 WAKII IALII	194.430.428	99.000.000			95.430.428
	137 WIHLAH SETIE	194.987.438	91.200.000			103.787.438
	138 GEGARANG	193.795.117	91.200.000			102.595.117
	139 JAMUR KONYEL	194.398.351	99.000.000			95.398.351
	140 MERODOT	189.100.427	109.920.000			79.180.427
	141 SINTEP	192.944.253	91.200.000			101.744.253
	142 GELE PULO	189.350.983	109.920.000			79.430.983
VI	KECAMATAN KETOL					
	143 BAH	193.253.372	91.200.000			102.053.372
	144 BELANG MANCUNG - BLANG MANCUNG TIMUR - BLANG MANCUNG BARAT	334.252.709	105.000.000	59.880.000 59.880.000	10.000.000 10.000.000	89.492.709
	145 BINIANG PEPARA	199.567.922	105.000.000			94.567.922
	146 BURLAH	190.688.058	106.800.000			83.888.058
	147 BUTER	191.101.731	99.000.000			92.101.731
	148 CANG DURI	192.391.421	99.000.000			93.391.421
	149 GEULUMPANG PAYUNG	190.470.931	99.000.000			91.470.931
	150 JALUK - JALUK TIMUR - JALUK TENGAH	333.115.432	91.200.000	59.880.000 59.880.000	10.000.000 10.000.000	102.155.432
	151 KALA KETOL	208.615.111	99.000.000			109.615.111
	152 KARANG AMPAR	209.566.619	99.000.000			110.566.619
	153 KEKUYANG - TOTOR ATAS	273.725.504	114.600.000	59.880.000	10.000.000	89.245.504
	154 KUTE GELIME	193.870.171	105.000.000			88.870.171
	155 PANTAN PENYO	197.747.304	105.000.000			92.747.304
	156 PANTAN REDUK - PUTTING BELIUNG	261.252.384	105.000.000	55.680.000	10.000.000	90.572.384
	157 PONDOK BALIK	192.299.095	99.000.000			93.299.095
	158 REJEWALI	191.744.543	91.200.000			100.544.543
	159 SFRFMPAH	206.443.696	97.200.000			109.243.696
	160 BERGANG	208.289.692	99.000.000			109.289.692
	161 BLANG MANCUNG BAWAH	192.113.403	99.000.000			93.113.403
	162 BUGE ARA	195.542.582	99.000.000			96.542.582
	163 GENTING BULEN	191.954.792	109.920.000			82.034.792
	164 JALAN TENGAH	198.341.762	99.000.000			99.341.762
	165 JERATA	189.666.921	105.000.000			84.666.921
	166 SIMPANG JULI	196.049.906	99.000.000			97.049.906
	167 SELON	192.860.219	91.200.000			101.660.219
VII	KECAMATAN KEBAYAKAN					
	168 BUKIT SAMA	188.730.609	102.120.000			86.610.609
	169 GUNUNG BUKIT	190.422.926	102.120.000			88.302.926
	170 JONGOK MELUEM	191.056.207	109.920.000			81.136.207
	171 KCLUPAK MATA TAWAR SEDENGE REDINES	324.707.379	91.200.000	55.680.000 55.680.000	10.000.000 10.000.000	102.147.379

No.	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (ADK) per Kampung	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Definitif	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Perijinan	Belanja Operasional Kampung Persiapan	Belanja Operasional, Pembangunan dan Pembiayaan Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
172	LOT KALA	198.399.923	105.000.000			93.399.923
173	MENDALE	194.044.313	105.000.000			89.044.313
174	PAYA REJE TAMI DALEM	188.589.572	91.200.000			97.389.572
175	PAYA TUMPI	189.250.251	102.120.000			87.130.251
176	PINANGAN	207.753.016	118.800.000			88.953.016
177	BUKIT	185.845.397	91.200.000			94.645.397
178	BUKIT IWIH TAMI DELEM	190.457.803	109.920.000			80.537.803
179	GUNUNG BAHGIE	191.752.245	99.000.000			92.752.245
180	GUNUNG BALOHEN	190.356.228	91.200.000			99.156.228
181	JONGOK BATHIN	189.537.497	91.200.000			98.337.497
182	KALA LENGKIO	188.282.400	99.000.000			89.282.400
183	KUTE LOT	197.980.019	115.920.000			82.060.019
184	PAYA TUMPI BARU	193.157.964	99.000.000			94.157.964
185	PAYA TIMPI I	187.765.801	102.120.000			85.645.801
186	TIMANGAN GADING - MUSARA	274.714.381	102.120.000	59.880.000	10.000.000	102.714.381
187	TELEGLATU	186.159.925	102.120.000			84.039.925
VIII	KECAMATAN KUTE PANANG					
188	ATU GOGOP - SUKA DAMAI	263.928.018	99.000.000	59.880.000	10.000.000	95.048.018
189	BALIK	195.516.073	106.800.000			88.716.073
190	BUTER BALIK	191.986.798	91.200.000			100.786.798
191	DEDINGIN	190.581.496	99.000.000			91.581.496
192	KUTE PANANG	187.536.872	99.000.000			88.536.872
193	LUKUB SABUN	192.465.165	91.200.000			101.265.165
194	PANTAN SILE	189.152.582	99.000.000			90.152.582
195	RATAWALI	186.482.559	99.000.000			87.482.559
196	SEGEM BAIK	197.191.471	99.000.000			98.191.471
197	IAPAK MOGE	189.457.834	106.800.000			82.657.834
198	JAWAR MIKO	190.072.895	99.000.000			91.072.895
199	TAWARDI	189.078.179	91.200.000			97.878.179
200	TIMANG RASA	195.777.575	109.920.000			85.857.575
201	WIH NONGKAL	191.258.448	99.000.000			92.258.448
202	BUKIT RATA	192.076.386	99.000.000			93.076.386
203	LUKUB SABUN BARAI	198.260.274	102.120.000			96.140.274
204	LUKUB SABUN TENGAH	188.521.283	99.000.000			89.521.283
205	LUKUB SABUN TIMUR	195.468.356	91.200.000			104.268.356
206	WIH NONGKAL TOA	196.869.883	109.920.000			86.949.883
207	TAPAK MOGE TIMUR	187.026.091	109.920.000			77.106.091
208	EMPU BAIK	188.816.295	109.920.000			78.896.295
209	BLANG BALIK	187.802.832	109.920.000			77.882.832
210	KALA NONGKAL	188.012.510	102.120.000			85.892.510
211	PANTAN JLRK	187.529.156	109.920.000			77.609.156
IX	KECAMATAN CELALA					
212	ARUL GADING	198.799.843	105.000.000			93.799.843
213	BLANG KEKUMUR - BLANG PERMATA	283.698.484	114.600.000	64.080.000	10.000.000	95.018.484
214	BERAWANG GADING - GADING ARA	273.188.505	99.000.000	59.880.000	10.000.000	104.308.505
215	CELALA - DEDINGIN SEJUK	282.427.191	91.200.000	55.680.000	10.000.000	125.547.191
216	CIBRO	197.948.686	91.200.000			106.748.686
217	KUYUN	217.313.283	99.000.000			118.313.283
218	KUYUN TOA	190.566.421	91.200.000			99.366.421
219	KUYUN UKEN	216.735.625	106.800.000			109.935.625
220	MAKMUR	189.927.962	99.000.000			90.927.962
221	MELALA - MELALA TANYUNG	273.756.417	91.200.000	55.680.000	10.000.000	116.876.417
222	PAYA KOIAK - BLANG JORONG - ENANG ENANG	355.830.651	122.400.000	59.880.000	10.000.000	93.670.651
223	RAMUNG ARA	191.065.705	91.200.000			99.865.705
224	SEPAKAT	189.621.607	91.200.000			98.421.607
225	TANOII DEPET - DEPET PERMATA	266.435.094	99.000.000	55.680.000	10.000.000	101.755.094
226	UNING BERAWANG RAMUNG	190.248.712	91.200.000			99.048.712
227	BLANG DELEM - BUNTUJL SFRE	263.955.502	99.000.000	59.880.000	10.000.000	95.075.502
228	DEPET INDAH	197.260.215	102.120.000			95.140.215

No.	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung(ADK) per Kampung	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Definitif	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Perilahan	Belanja Operasional Kampung Perilahan	Belanja Operasional,Pembangunan dan Pembiayaan Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
X	KECAMATAN LUT TAWAR					
229	TAKENGON TIMUR - BLANG MERSA - KUTL RALIK - B O O M - KUTE ASAI	487.134.087	102.120.000	55.680.000 55.680.000 55.680.000 55.680.000	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	122.294.087
230	ASIR ASIR	204.638.978	123.720.000			80.918.978
231	ASIR ASIR ASIA	194.142.128	111.000.000			83.142.128
232	BALLE ATU	204.009.164	118.800.000			85.209.164
233	BUJANG	190.536.332	99.000.000			91.536.332
234	GUNUNG SUKU	202.317.932	97.200.000			105.117.932
235	HAKIM BALE BUJANG - D E D A L U - BALE PALUHI - H A K I M	413.177.711	102.120.000	55.680.000 55.680.000 55.680.000	10.000.000 10.000.000 10.000.000	114.017.711
236	KENAWAT - KENAWAT SETANGKE	273.693.420	99.000.000	55.680.000	10.000.000	109.013.420
237	KUTENI REJE	189.254.087	99.000.000			90.254.087
238	PEDEMUN ONE ONE	188.207.633	105.000.000			83.207.633
239	RAWF - RAWF TIMUR	264.991.466	102.120.000	55.680.000	10.000.000	97.191.466
240	TAKENGON BARAT	197.338.022	109.920.000			87.418.022
241	TOWEREN ANTARA	198.337.798	117.720.000			80.617.798
242	TOWERAN TOA	195.115.760	83.400.000			111.715.760
243	TOWEREN UKEN	191.458.504	91.200.000			100.258.504
244	TFLUK ONE-ONE	185.262.423	109.920.000			75.342.423
245	MERAH MERSA	188.973.509	102.120.000			86.853.509
246	WAQ TOWEREN	195.920.952	102.120.000			93.800.952
XI	KECAMATAN ATU LINTANG					
247	ATU LINTANG - KEKELIP MUSARA	284.952.877	112.800.000	59.880.000	10.000.000	102.272.877
248	MERAH MEGE	196.943.443	99.000.000			97.943.443
249	MERAH PUPUK	196.369.568	99.000.000			97.369.568
250	MERAH MUYANG - KALA KEKELIP	285.099.348	97.200.000	68.280.000	10.000.000	109.619.348
251	GAYO MURNI	199.950.529	106.800.000			93.150.529
252	KEPALA AKAL	198.866.770	99.000.000			99.866.770
253	TANOI ABU	197.486.044	91.200.000			106.286.044
254	BINTANG KEKELIP	190.760.222	91.200.000			99.560.222
255	MERAH JERNANG	203.375.199	99.000.000			104.375.199
256	DAMAR MULYO	195.974.727	125.520.000			70.454.727
257	PANTAN DAMAR	191.882.730	102.120.000			89.762.730
XII	KECAMATAN JAGONG JEGET					
258	MERAH SAID	193.608.537	99.000.000			94.608.537
259	BERAWANG DEWAL - TAWAR BENGI	277.844.551	91.200.000	59.880.000	10.000.000	116.764.551
260	GEGARANG	204.265.589	114.600.000			89.665.589
261	TFLUGE SARI	194.674.504	106.800.000			87.874.504
262	JEGET AYU	197.818.650	120.600.000			77.218.650
263	PAYA TUNGEL	202.429.731	114.600.000			87.829.731
264	JAGONG JEGET - GADING IAYA	264.767.898	114.600.000	59.880.000	10.000.000	80.287.898
265	BUKIT SARI	190.836.721	109.920.000			80.916.721
266	BUKIT KEMUNING	198.704.027	125.520.000			73.184.027
267	PAYA DEDEP	191.108.638	117.720.000			73.388.638
XIII	KECAMATAN BIES					
268	BIES PENANTANAN - P I I A R	265.087.728	105.000.000	59.880.000	10.000.000	90.207.728
269	BIES BARU	190.020.128	97.200.000			92.820.128
270	BIES MULIE	189.172.268	109.920.000			79.252.268
271	ARUL LATONG - WIH MASIN	262.465.006	105.000.000	59.880.000	10.000.000	87.585.006
272	SIMPANG LUKUP BADAK	188.248.975	99.000.000			89.248.975
273	ATANG IUNGKFT	191.269.367	99.000.000			92.269.367
274	TEBES LUES - MUSARA LUES	260.947.218	99.000.000	59.880.000	10.000.000	92.067.218
275	PUCUK DEKU	187.872.956	105.000.000			82.872.956
276	LENGA	189.116.366	99.000.000			90.116.366
277	UNING PEGANTUNGEN	189.709.594	99.000.000			90.709.594
278	SIMPANG UNING NIKEN	188.584.590	109.920.000			78.664.590
279	KARANG HAYUR	186.178.336	109.920.000			76.258.336

No.	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (ADK) per Kampung	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Desa/Kel.	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Persebaran	Belanja Operasional Kampung Persebaran	Belanja Operasional, Pembangunan dan Pemeliharaan Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XIV	KECAMATAN RUSIP ANTARA					
280	PANTAN TENGAH	204.790.730	106.800.000			97.990.730
281	RUSIP - BUNTUL PEPANYI	262.329.265	99.000.000	59.880.000	10.000.000	93.449.265
282	P I L A R	206.772.287	99.000.000			107.772.287
283	ARUL PERTIK	208.693.591	99.000.000			109.693.591
284	PILAR IAYA	199.651.616	99.000.000			100.651.616
285	TIRMI ARA	199.994.848	106.800.000			93.194.848
286	ATU SINGKIH	192.920.119	99.000.000			93.920.119
287	PANTAN BENER	187.181.403	99.000.000			88.181.403
288	KERAWANG	103.975.684	99.000.000			94.975.684
289	MFKAR MAJU	195.657.740	91.200.000			104.457.740
290	PAYA TAMPU	216.177.796	109.920.000			106.257.796
291	TANJUNG	192.584.995	99.000.000			93.584.995
292	MARANDEH PAYA	205.560.852	99.000.000			106.560.852
293	KUALA RAWA -BLANG PIRAK	273.716.815	99.000.000	59.880.000	10.000.000	104.836.815
294	PILAR WIH KIRI	191.349.476	109.920.000			81.429.476
295	LUT JAYA	202.659.556	109.920.000			92.739.556
	Jumlah	62.034.480.900	30.243.960.000	3.358.560.000	570.000.000	28.063.200.900

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

No.	Nama Kampung	Besarnya Alokasi Dana Kampung (ADK) per Kampung	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Defektif	Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Kampung Persiapan	Belanja Operasional Kampung Persiapan	Belanja Operasional Pembangunan dan Pembinaan Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XIV	KECAMATAN RUSIP ANTARA					
	280 PANTAN TENGAH	204.790.730	106.800.000			97.990.730
	281 RUSIP - BUNTUL PEPANYI	262.329.265	99.000.000	59.880.000	10.000.000	93.449.265
	282 PILAR	206.772.287	99.000.000			107.772.287
	283 ARIH PERTIK	208.693.591	99.000.000			109.693.591
	284 PILAR JAYA	199.651.616	99.000.000			100.651.616
	285 TIRMI ARA	199.994.848	106.800.000			93.194.848
	286 ATU SINGKIH	192.920.119	99.000.000			93.920.119
	287 PANTAN BENER	187.181.403	99.000.000			88.181.403
	288 KERAWANG	193.975.684	99.000.000			94.975.684
	289 MEKAR MAJU	195.657.740	91.200.000			104.457.740
	290 PAYA TAMPU	216.177.796	109.920.000			106.257.796
	291 TANJUNG	192.584.995	99.000.000			93.584.995
	292 MARANDEH PAYA	205.560.852	99.000.000			106.560.852
	293 KUALA RAWA -BLANG PIRAK	273.716.815	99.000.000	59.880.000	10.000.000	104.836.815
	294 PILAR WIH KIRI	191.349.476	109.920.000			81.429.476
	295 LUT JAYA	202.659.556	109.920.000			92.739.556
	Jumlah	62.034.480.900	30.743.960.000	3.358.560.000	570.000.000	28.063.200.900

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR